

## TINJAUAN KRITIS TERHADAP PELAKSANAAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 438 TAHUN 2018 MENGENAI PENGATURAN PEDAGANG KAKI LIMA

Nasyatul Nadia<sup>1(a)</sup>, Lince Magriasti<sup>2(b)</sup>

<sup>1,2</sup>Departemen Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang

<sup>a)</sup>nadianasyatul@gmail.com, <sup>b)</sup>lincemagriasti@fis.unp.ac.id

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article History:

Dikirim:

23-07-2024

Diterbitkan Online:

01-09-2024

#### Kata Kunci:

Evaluasi, Lokasi dan Jadwal Usaha, Pedagang kaki lima (PKL)

#### Keywords:

Evaluation, Business Location and Schedule, Street Vendors (PKL)

#### Corresponding Author:

nadianasyatul@gmail.com

### ABSTRAK

Kesemrawutan dan benturan sosial yang terjadi di Pasar Raya Padang mendorong pemerintah untuk menerbitkan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018, yang mengatur lokasi dan jadwal operasional bagi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Raya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan serta mengidentifikasi hambatan dalam implementasi SK tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Berdasarkan wawancara yang dilakukan serta analisis data menggunakan teori evaluasi dari Dunn, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SK ini belum berjalan secara maksimal. Indikator efektivitas menunjukkan bahwa upaya penertiban PKL oleh dinas terkait masih lambat, sementara kelompok sasaran SK ini masih mengeluhkan kebijakan tersebut. Indikator kecukupan mengungkapkan kurangnya personel yang bertugas mengawasi pasar, sedangkan indikator pemerataan menunjukkan bahwa meskipun distribusi sudah merata, masih terdapat ketidakadilan akibat komunikasi yang kurang efektif antara PKL dan aparat. Indikator responsivitas juga menunjukkan hasil yang kurang memuaskan, dan indikator ketepatan mengungkapkan bahwa tujuan untuk menciptakan keindahan tata kota dan keadilan bagi pedagang toko belum tercapai. Hambatan utama dalam pelaksanaan SK ini meliputi kurangnya personel di lapangan, perbedaan pola penertiban akibat pergantian kepemimpinan dinas, rendahnya pemahaman PKL terhadap isi SK, serta penyalahgunaan tempat usaha oleh PKL.

### ABSTRACT

The chaos and social conflict in Pasar Raya Padang prompted the government to issue Padang Mayor Decree No. 438/2018, which regulates the location and operational schedule for street vendors (PKL) in Pasar Raya. This research aims to evaluate the implementation and identify obstacles to implementing the decree. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Based on interviews conducted and data analysis using Dunn's evaluation theory, the results show that the implementation of this decree has yet to run optimally. The effectiveness indicator shows that efforts to control street vendors by related agencies are still slow, while the target group of this decree still complains about the policy. The adequacy indicator reveals a need for more personnel supervising the market. In contrast, the equity indicator shows that although distribution is even, there is still injustice due to ineffective communication between street vendors and officials. The responsiveness indicator also shows unsatisfactory results, and the appropriateness indicator reveals that the goal of creating urban beauty and justice for shopkeepers has yet to be achieved. The main obstacles in the implementation of this decree include: There is a need for more personnel in the field; Different patterns of enforcement due to changes in the leadership of the office; Street vendors need a better understanding of the contents of the decree and Misuse of business premises by street vendors.

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/publicness.v3i3.217>

**PENDAHULUAN**

Pesatnya perkembangan satu kota pastinya juga mempengaruhi permasalahan yang ada di kota tersebut. Permasalahan tersebut dimulai dari permasalahan di bidang sosial, politik, budaya hingga ekonomi. Di bidang ekonomi masalah nyata perkotaan yang sering kita dengar adalah pengangguran serta kemiskinan. Dua hal ini adalah masalah yang saling berkaitan erat, bagaimana pengangguran yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan serta sebaliknya. Di tengah hal yang berkaitan itu muncul beberapa upaya masyarakat kota untuk mempertahankan kehidupan ekonomi mereka, salah satunya dengan bekerja di sektor informal khususnya dalam hal ini adalah berdagang.

Kegiatan berdagang dipilih dengan alasan hasilnya yang dapat langsung dirasakan, tidak membutuhkan biaya yang tinggi serta tidak memerlukan keterampilan yang khusus. Untuk lebih menekan modal masyarakat pedagang cenderung lebih memilih melakukan kegiatan perdagangan tersebut di pinggir trotoar atau di pinggir jalan sebagai Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan memilih tempat yang ramai dan strategis, PKL memiliki peluang lebih untuk mendapatkan jual beli yang lancar bahkan PKL juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi pekerja lain. Kemudian yang tidak kalah penting keberadaan PKL juga memberikan sumbangsih terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memberikan modal tambahan bagi pembangunan daerah.

Menurut hasil penelitian oleh Soedjana istilah pedagang kaki lima secara spesifik memiliki artian sebagai sekelompok orang selaku pedagang yang menawarkan barang dagangannya di lokasi yang menetap dan juga tidak menetap di atas trotoar atau di pinggir jalan, disekitar pusat perbelanjaan, disekeliling pusat perkantoran ataupun disekitar tempat hiburan yang dilakukan baik di pagi, siang, sore ataupun malam hari baik itu berstatus resmi atau setengah resmi (Cardona, 2020).

Di Kota Padang, regulasi mengenai keberadaan PKL telah di atur oleh Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Di dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa PKL mempunyai hak untuk mendapatkan pengaturan, penataan dan pembinaan dalam

pengembangan usahanya. Berdasarkan data dari Dinas Perdagangan Kota Padang tahun 2023, jumlah PKL yang ada di Kota Padang adalah sekitar 1.193 (seribu seratus sembilan puluh tiga). Dari jumlah tersebut sebanyak 885 (delapan ratus delapan puluh lima) berlokasi di Pasar Raya Padang.

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Padang, khususnya di Pasar Raya lebih memilih pinggir jalan dan lahan parkir (bagi pedagang toko) sebagai lokasi untuk berdagang. Hal ini mengakibatkan munculnya kesemrawutan pada tatanan kota di Pasar Raya serta menimbulkan benturan sosial antara pedagang toko dengan PKL. Permasalahan ini disebabkan oleh keberadaan PKL yang tidak pada lokasi seharusnya.

Sebagai respon terhadap kondisi di atas, Pemerintah Kota Padang akhirnya menerbitkan SK Walikota Padang No. 438 Tahun 2018 mengenai jadwal dan lokasi usaha bagi PKL (penyebutan selanjutnya SK Wako 438). SK Wako 438 juga merupakan aturan yang lebih spesifik bagi PKL khusus di Pasar Raya Padang. Lokasi dan jadwal usaha yang dimuat dalam SK Wako 438 telah mengatur jadwal bagi para PKL Pasar Raya untuk melakukan kegiatan jual beli. Jadwal tersebut telah disesuaikan pada masing-masing lokasi yang digunakan oleh PKL untuk melakukan kegiatan usaha mereka.

Setelah SK Wako 438 berjalan selama kurang lebih 3 tahun, mulai dari pertengahan tahun 2021 pedagang toko menunjukkan rasa ketidakpuasan mereka terhadap SK tersebut. Pedagang toko merasa dirugikan oleh adanya SK Wako 438 karena keberadaannya dinilai memberikan izin kepada PKL di lokasi yang tidak seharusnya dijadikan tempat berjualan yaitu di badan jalan yang menutupi akses ke toko. Selain itu tidak tertibnya PKL terhadap jadwal yang telah dimuat dalam SK Wako 438. Untuk itu, pedagang toko (dalam hal ini diwakili oleh Komunitas Pedagang Pasar/KPP) mendesak Pemerintah Kota Padang untuk segera mencabut SK Wako 438 karena dinilai telah mengabaikan hak-hak para pedagang toko.

**Tabel 1. Lokasi dan Jadwal Usaha PKL**

No	Lokasi/ Jalan	Jadwal (WIB)
1.	Jalan Pasar Raya - Depan Pertokokan Koppas Plaza - Depan Blok A - Depan Fase VII (Arah Barat) - Depan Gang Kukmi s/d Padang Teather	15.00 s/d 24.00
2.	Jalan Permindo	17.00 s/d 24.00
3.	Jalan Pasar Raya 1	15.00 s/d 24.00
4.	Gang Rajawali	09.00 s/d 21.00
5.	Gang Berita	09.00 s/d 21.00
6.	Gang/Selasar Bagian Tengah Pertokoan Fase VII	09.00 s/d 20.00
7.	Gang antara Fase VII dan Fase VII Tambahan (Gang Kukmi)	09.00 s/d 20.00

Sumber: Pasal 1, SK Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 Tentang Lokasi dan Jadwal Usaha Pedagang Kaki Lima

Berangkat dari permasalahan di atas, maka artikel ini membahas mengenai evaluasi SK Walikota Padang No. 48 Tahun 2018. Evaluasi merupakan kegiatan yang harus dilakukan secara bertanggung jawab, penuh kehati-hatian serta menggunakan strategi karena akan mempengaruhi nilai atau jumlah yang akan ditentukan. AS Hornby melalui *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* menjelaskan bahwa evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah (Arikunto & Jabar, 2009). Teori evaluasi kebijakan yang digunakan adalah teori evaluasi oleh William N Dunn dengan 5 (lima) indikator, yakni efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Kristian, 2021) secara jelas menjadi referensi yang cukup akurat dalam memahami evaluasi kebijakan terkait penataan PKL di Jalan Kiara Condong Kota Bandung dengan menggunakan teori Dunn. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kriteria dari indikator menurut Dunn belum mampu dicapai, kecuali untuk indikator ketepatan. Dengan demikian perlu tindak lanjut dari pemerintah setempat, seperti ketegasan pengawasan serta pendataan untuk PKL, kematangan dan keterbukaan dalam perencanaan sarana fisik PKL serta penguatan kerjasama antar instansi pemerintah yang bersangkutan.

Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus kajian lebih spesifik dari penataan, yakni terkait lokasi

dan jadwal PKL dalam melakukan kegiatan usaha yang sudah tertuang dalam sebuah SK Walikota dan sudah berjalan selama kurang lebih 5,5 (lima setengah) tahun. Kemudian perbedaan selanjutnya dari segi metode penelitian yang digunakan, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif evaluatif, sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Damara, 2020) mengenai implementasi kebijakan ketertiban umum (penertiban PKL oleh Satpol PP) dengan temuan penelitiannya menunjukkan bahwa penertiban PKL oleh Satpol-PP belum terlaksana dengan baik. Faktor penyebabnya yaitu faktor internal kurangnya personil Satpol-PP itu sendiri dan faktor eksternal dari PKL yang masih saja selalu melanggar aturan. Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan peneliti adalah dalam aspek implementasi kebijakan, sedangkan penelitian berfokus terhadap evaluasi yang sifatnya menilai seberapa besar kebijakan SK Wako 438 dapat menyelesaikan persoalan yang ada di Pasar Raya Kota Padang. Kemudian metode penelitian Damara menggunakan penelitian desain eksploratif dan kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan kualitatif deskriptif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjabarkan suatu kondisi yang ada dalam satu permasalahan yang tengah diteliti secara akurat dan sistematis dengan apa yang terjadi sekarang ini (Murdiyanto, 2020). Informan ditentukan dengan *purposive sampling*, yaitu Kabid Pengawasan dan Stabilisasi Harga Dinas Perdagangan Kota Padang, Petugas BKO Satpol PP Kota Padang, Ketua Komunitas Pedagang Pasar (KPP) dan Pedagang Toko selaku anggota KPP. Kemudian informan juga ditentukan dengan teknik *simple random sampling* untuk PKL dan masyarakat pembeli. Penelitian ini dilaksanakan di Pasar Raya Kota Padang. Pengumpulan data dilaksanakan berdasarkan 3 (tiga) cara yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dari pengumpulan data tersebut selanjutnya dianalisis dengan cara mereduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Evaluasi Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018

Berdasarkan indikator evaluasi oleh William N Dunn peneliti menjabarkan bentuk pelaksanaan SK Wako 438 sebagai berikut:

#### Efektivitas

Menurut Handyaningrat (1996) efektivitas memiliki makna bila suatu penerapan dari sebuah kebijakan telah mampu dicapai sebagaimana dengan yang telah direncanakan sebelumnya, jika sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan maka kebijakan itu disimpulkan sebagai kebijakan yang tidak efektif (Ayunda, Yusuf, & Disemadi, 2021).

Berdasarkan observasi yang telah peneliti lakukan, hasil yang dijumpai adalah masih banyak PKL yang belum mematuhi isi dari SK Wako 438. Banyak dari PKL yang sudah membuka lapak mereka di jam lebih awal dari jadwal yang telah ditentukan dalam SK Wako 438.

Kemudian hasil penelitian juga memberikan gambaran bahwa lambatnya pergerakan penertiban yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan yang dibuktikan dengan masih adanya PKL yang berjualan di lokasi larangan dalam SK Wako 438. Dinas memberikan pernyataan bahwa masih membutuhkan waktu untuk menertibkan PKL yang masih berjualan di lokasi larangan.

Jika dilihat dari pemaparan di atas, terungkap bahwa efektivitas sebagaimana yang dimaksud oleh Handyaningrat (1996) jika dikaitkan dengan penelitian ini, pelaksanaan SK Wako 438 belum mampu dikatakan berjalan dengan efektif. Hal ini disimpulkan karena pertama, pada tabel 1 dapat dilihat bahwa Jalan Permindo diberikan jadwal mulai dari pukul 5 sore hingga pukul 12 malam. Namun dari hasil observasi yang telah dilakukan, peneliti menemukan PKL di Jalan Permindo sudah menggelar dagangan pada pukul 15.05. Pelanggaran ini merupakan salah satu bukti bagaimana hasil dari pelaksanaan SK Wako 438 yang masih belum efektif dikarenakan pelanggaran yang masih terus terjadi mengingat SK Wako 438 sudah berjalan lebih kurang 5,5 (lima setengah) tahun.

Kedua, adanya keterlambatan oleh dinas dalam menyikapi pelanggaran yang masih dilakukan PKL yang dibuktikan dengan SK Wako 438 yang sudah berjalan dari tahun 2018, namun pada kenyataannya dinas masih

membutuhkan waktu dalam menertibkan PKL yang berada di lokasi larangan. Walaupun tidak pada semua lokasi larangan, namun hal ini tentu saja berpengaruh pada PKL di lokasi lain untuk turut melakukan pelanggaran dikarenakan belum tegasnya dinas dalam menertibkan pelanggaran yang terjadi. Hal ini dapat dikatakan sebagai gagalnya pencapaian tujuan sebagaimana yang diharapkan dari SK Wako 438 karena belum tegasnya dinas dalam menertibkan PKL sesuai isi dari SK Wako 438.

Efektivitas yang dimaksud oleh Dunn mempertanyakan hasil pelaksanaan sebuah kebijakan apakah sudah tercapai dan sudah sesuai dengan yang diinginkan (Akbar, Tahir, & Haq, 2021). Tujuan dari SK Wako 438 adalah untuk menyudahi kesemrawutan yang ada di Pasar Raya Padang pada kenyataannya belum tercapai. Masih terjadinya pelanggaran oleh PKL sebagai kelompok sasaran serta kurang tegasnya dinas sebagai kelompok pelaksana dari kebijakan membuat SK Wako 438 belum dapat dikatakan efektif.

#### Kecukupan

Di dalam lingkup kebijakan public kecukupan memberikan artian bahwa sebuah kebijakan sudah seharusnya didukung oleh sumber daya baik dalam sumber daya anggaran maupun personil agar peluang timbulnya masalah dapat dicegah (Agustino, 2016). Dalam pelaksanaan SK Wako 438 kecukupan yang dimaksud adalah terpenuhinya sumber daya manusia sebagai tonggak utama dari berjalannya SK Wako 438. Sumber daya manusia tersebut adalah aparat dinas yang bertugas sebagai pengawas dari PKL yang ada di Pasar Raya.

Dari hasil temuan peneliti, dalam pelaksanaan SK Wako 438 ditemukan hasil bahwa jumlah aparat yang bertugas masih tergolong sedikit. Jumlah aparat yang ditugaskan hanya 26 (dua puluh enam) orang ditambah dengan aparat dari Satpol PP yang di BKO yaitu 6 (enam) orang. Jumlah ini tergolong sedikit dikarenakan jumlah PKL yang harus diawasi adalah 885 (delapan ratus delapan puluh lima) PKL yang juga telah tersebar di beberapa titik lokasi.

Satu prinsip yang harus dipegang erat oleh aparat dalam memastikan berjalannya SK Wako 438 adalah prinsip berkelanjutan. Maksudnya aparat harus senantiasa melakukan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan agar pedagang tidak lagi memiliki celah untuk melanggar SK

Wako 438. Dengan jumlah aparat yang berkisar di angka 32 (tiga puluh dua) orang dimana jumlah ini masih tergolong sedikit, peneliti menilai prinsip berkelanjutan belum mampu diemban oleh aparat sehingga celah bagi PKL untuk melakukan pelanggaran masih belum bisa dihindari. Sebagaimana yang disampaikan oleh George C Edwards III bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan turut didukung oleh sumber daya manusia yang memadai (Tirtanadi & Prianthara, 2021).

Indikator kecukupan dalam penelitian ini memberikan hasil yaitu aparat dari Dinas Perdagangan serta aparat BKO Satpol PP selaku kelompok pelaksana dalam menjalankan SK Wako 438 masih tergolong sedikit dan belum mencukupi dalam melakukan pengawasan penertiban bagi PKL yang berada di beberapa lokasi di Pasar Raya sebagaimana yang telah tercantum dalam SK Wako 438.

### **Kemerataan**

Kemerataan dalam hal ini memberikan artian bahwa pembuat kebijakan sudah mampu memberikan keadilan yang setara bagi seluruh penerima dari kebijakan itu sendiri (Faradila, Intan, Pratama, & Ivanna, 2024). Pun demikian dengan penelitian ini, pemerataan yang dimaksud adalah pelaksanaan kebijakan SK Wako 438 sudah seharusnya didistribusikan secara adil dan merata bagi PKL yang berada di seluruh lokasi sebagaimana yang dijelaskan pada tabel 1.

Mengacu pada temuan yang telah dikumpulkan, PKL memberikan keterangan yang menggambarkan bahwa pendistribusian dari SK Wako 438 khususnya oleh aparat sebagai kelompok pelaksana yang bertugas mengawasi serta menertibkan telah melaksanakan tugas dengan merata yang dibuktikan dengan kegiatan penertiban yang dilakukan secara beraturan dan merata di seluruh lokasi peruntukkan dari SK Wako 438. Namun PKL yang berlokasi di Jalan Permindo yang memiliki jadwal usaha mulai pukul 5 sore juga mempertanyakan bagaimana bisa ada perbedaan jadwal mereka dengan PKL di lokasi lain yang rata-rata sudah diizinkan untuk berjualan di pukul 3 sore.

George C. Edwards III memberikan pendapat salah satu faktor yang turut menjadi penentu bagi keberhasilan evaluasi adalah komunikasi, dimana komunikasi yang dimaksud adalah pemberian informasi secara transparan kepada kelompok sasaran mengenai

tujuan yang diharapkan dari satu kebijakan. Pendistribusian komunikasi yang baik dapat diukur dari kepatuhan dari sasaran kebijakan terhadap kebijakan itu sendiri (Sahli & Tuti, 2021). Sementara itu dalam penelitian ini, kepatuhan terhadap SK Wako 438 masih sangat minim, hasil penelitian menunjukkan PKL masih saja melakukan pelanggaran seperti melakukan usaha di lokasi larangan dan melanggar jadwal usaha yang telah ditetapkan.

Kemerataan dalam kebijakan juga memiliki artian keadilan yang diberikan secara menyeluruh oleh formulator kebijakan kepada penerima kebijakan (Killa, Rowa, & Martini, 2021). Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk menghadirkan kebijakan sebagai sebuah jawaban atas permasalahan yang timbul di lingkup publik. Namun agar kebijakan itu bisa sesuai dan sejalan sebagaimana yang telah dirumuskan, perlu adanya transparansi informasi dari pemerintah kepada publik khususnya kepada sasaran dari kebijakan itu sendiri. Pelaksanaan SK Wako 438 jika dikaitkan dengan indikator pemerataan dapat dinilai sudah merata berlaku bagi PKL yang berada di seluruh lokasi yang menjadi peruntukkan SK Wako 438, kegiatan patroli pengawasan atau penertiban sudah dilakukan secara rutin di seluruh lokasi. Namun belum sepenuhnya sempurna disebabkan oleh kurangnya komunikasi serta transparansi informasi mengenai perbedaan jadwal usaha antara PKL Permindo dengan PKL di lokasi lain.

### **Responsivitas**

Responsivitas di dalam suatu kebijakan memiliki artian bagaimana respon atau tanggapan dari kelompok sasaran kebijakan terhadap kegiatan atau kebijakan yang tengah berlangsung (Firmansyah, Rochim, & Murti, 2024). Kriteria dari responsivitas menilai seberapa jauh SK Wako 438 dapat memberikan kepuasan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok tertentu.

Dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat mengungkapkan bahwa masyarakat terlihat objektif dan realistis jika ditanya mengenai berbelanja dengan PKL atau pedagang toko. Disamping kebutuhan yang akan didapatkan masyarakat juga cenderung memperhitungkan waktu saat berbelanja. Namun masyarakat juga memberikan respon negatif terkait PKL yang berjualan menggunakan badan jalan sehingga

menyebabkan kondisi jalan yang selalu macet dan tidak beraturan. Kemudian masyarakat juga mengeluhkan lahan parkir yang tidak memadai dikarenakan sudah menjadi lokasi usaha bagi PKL.

Dari masyarakat keberadaan PKL yang menggunakan badan jalan serta pengalihan fungsi lahan parkir menjadi lokasi usaha bagi PKL jelas saja bertolak belakang dengan kenyamanan yang diharapkan oleh masyarakat. Masyarakat pastinya menginginkan kondisi pasar yang beraturan, tertata, bersih dan rapi agar masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman, baik itu dengan PKL ataupun pedagang toko.

Kemudian respon berikutnya dari pedagang toko yang menunjukkan ketidakpuasan serta kekecewaan terhadap keberadaan SK Wako 438 dikarenakan SK tersebut melegalkan penggunaan lahan parkir dan badan jalan yang pastinya menutupi akses calon pembeli ke toko. Hal ini membuat pedagang toko merasa dirugikan yang berujung pada tuntutan dari pedagang toko agar pemerintah segera mencabut SK Wako 438.

Selanjutnya dari PKL yang cenderung memberikan tanggapan positif berupa rasa senang dan bersyukur akan adanya SK Wako 438 yang membuat PKL dapat berjualan dengan modal yang dapat ditekan serta PKL juga berharap agar pemerintah dapat memberikan waktu yang lebih awal bagi PKL untuk dapat menggelar dagangan. Pada hakikatnya, pemerintah sudah semaksimal mungkin berusaha memberikan solusi yang adil bagi seluruh pelaku usaha di Pasar Raya. Namun dalam hal ini, seharusnya pemerintah dapat memberikan solusi pemberdayaan PKL dengan cara memberikan lokasi atau tempat baru yang pastinya lokasi tersebut tidak merugikan satu pihak dan tidak membelakangi peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Leo Agustino bahwa sarana dan prasarana yang tidak atau belum difasilitasi oleh pemerintah juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan (Agustino, 2016).

Indikator responsivitas dalam pelaksanaan SK Wako 438 mendapatkan berbagai macam respon atau tanggapan sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kelompok sasaran. Apabila dibandingkan dengan tujuan dari adanya SK Wako 438 maka dari segi responsivitas, dapat dikatakan pelaksanaan kebijakan mengenai SK Wako 438 belum sepenuhnya mendapatkan tanggapan yang positif dari kelompok sasaran. Perbedaan kepentingan merupakan indikator

penentu bagi informan dalam memberikan tanggapan atau responnya terhadap kebijakan SK Wako 438.

### **Ketepatan**

Ketepatan memiliki makna terpenuhinya sebuah kebijakan sebagai solusi atas satu permasalahan yang berlaku di tengah kehidupan masyarakat. Indikator ini akan memberikan hasil bahwa sebuah kebijakan yang dijalankan mampu memberikan jawaban yang tepat terhadap kelompok sasaran (Ratnawati, Ismail, & Julianti, 2023). Dalam evaluasi pelaksanaan SK Wako 438, indikator ketepatan ini akan menilai apakah SK tersebut sudah mampu mengatasi masalah kesemrawutan yang ada di Pasar Raya serta apakah sudah mampu menjadi penengah atau solusi dari konflik antara pedagang toko dengan PKL di Pasar Raya.

Dari hasil wawancara dan pengamatan peneliti menunjukkan bahwa pelaksanaan SK Wako 438 menurut PKL sudah tepat dikarenakan sudah mampu menjadi solusi bagi PKL untuk tetap berjualan di lokasi yang mereka sadari adalah fasilitas umum namun mereka diberikan keuntungan karena penggunaan lokasi ini dirasa lebih menekan modal dan lebih menarik pembeli. Walaupun masih ada harapan akan perbaikan jadwal yang diharapkan dapat berlaku lebih awal, namun PKL tetap merasakan bahwa SK ini adalah tindakan tepat dari pemerintah terhadap mereka selaku pelaku ekonomi di Pasar Raya.

Berseberangan dengan hal tersebut dari pedagang toko pastinya menilai bahwa SK Wako 438 adalah langkah yang tidak tepat dari pemerintah kota karena bagaimanapun juga penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan kelompok tertentu adalah tindakan yang salah bahkan dimata hukum.

Pelaksanaan SK Wako 438 belum dapat dikatakan tepat dan sesuai, walaupun sudah dapat memberikan manfaat bagi PKL seperti penggunaan lokasi yang mampu menekan modal bagi PKL. Namun dalam hal keindahan serta tata kota yang bersih dan rapi belum terwujud. Hal ini sebagai akibat dari penggunaan lokasi yang seharusnya sebagai fasilitas umum, namun sudah beralih fungsi menjadi lokasi usaha PKL. Begitu juga dengan keadilan bagi pelaku ekonomi lainnya di Pasar Raya tentunya masih kurang karena adanya indikasi pengabaian hak terhadap pedagang toko oleh pemerintah melalui SK Wako 438 dikarenakan lokasi yang diizinkan oleh SK

Wako 438 adalah lokasi yang menutupi akses toko dan juga lokasi yang menggunakan lahan parkir bagi pemilik toko.

### **Hambatan dalam Pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018**

Hambatan menurut Turner dan Hulme dibagi menjadi 2 (dua) yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal (Andriani, 2020). Dalam pelaksanaan surat keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

#### **Hambatan Internal**

Hambatan internal yang pertama yaitu jumlah personil yang ditugaskan dalam melakukan pengawasan terhadap pemberlakuan SK Wako 438 adalah 26 (dua puluh enam) orang. Jumlah ini dalam pelaksanaan pengawasan dianggap kurang mengingat jumlah PKL yang ada yakni sebanyak 885 (delapan ratus delapan puluh lima). Kemudian adanya pergantian struktur kepemimpinan dalam bidang yang mengelola PKL Pasar Raya selaku unsur pelaksanaan membuat PKL turut memberikan respon atau tanggapan yang tidak konsisten dan cenderung tidak patuh terhadap SK Wako 438. Hal ini terjadi karena pola penertiban yang dilakukan secara berubah dan tidak konsisten oleh aparat pelaksana membuat PKL juga lebih berpotensi untuk tidak mengindahkan ketentuan yang ada dalam SK Wako 438.

#### **Hambatan Eksternal**

Hambatan dari luar Dinas yang menyebabkan SK Wako 438 menjadi kurang optimal adalah masih kurangnya pemahaman PKL mengenai SK tersebut. Hal ini dapat disimpulkan dari adanya fakta bahwa masih dilakukannya pelanggaran oleh PKL saat aparat dinas sudah tidak lagi berada di lokasi PKL yang bersangkutan. Jika mereka memahami dengan seksama maksud dari SK Wako 438, pastinya PKL tidak akan melakukan pelanggaran mengingat SK adalah kunci utama bagi PKL untuk dapat diizinkan berjualan di lokasi-lokasi yang nyatanya adalah lokasi yang tidak seharusnya. Kemudian adanya penyalahgunaan tempat usaha berdagang oleh beberapa oknum PKL, dimana PKL yang telah memiliki izin untuk berjualan di tempat tertentu menyewakan tempat usaha mereka kepada PKL lain. Hal ini menimbulkan berbagai masalah

baru diantaranya PKL baru yang tidak mengetahui serta tidak memahami SK Wako 438 serta tingginya peluang pelanggaran penggunaan lokasi larangan lain bagi PKL dikarenakan tempat usaha mereka yang seharusnya telah mereka sewakan kepada PKL lain.

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil temuan dilapangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembahasan di atas terhadap evaluasi pelaksanaan keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 secara keseluruhan dapat dikatakan menunjukkan hasil yang belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan belum terpenuhinya 5 (lima) indikator evaluasi menurut William N Dunn secara maksimal. Indikator efektivitas belum memberikan hasil yang baik karena hasil penelitian pada indikator ini belum memberikan hasil yang menunjukkan tercapainya tujuan dari SK Wako 438. Kemudian dari segi indikator kecukupan juga belum memberikan hasil yang maksimal dikarenakan kurangnya personil yang ditugaskan untuk penertiban PKL sesuai SK Wako 438. Selanjutnya indikator pemerataan sebenarnya sudah memberikan hasil yang cukup maksimal, hal ini dibuktikan dengan kegiatan penertiban serta pengawasan yang dilakukan aparat secara merata di seluruh lokasi berjualan PKL, namun sedikit masih dirasa kurang adil karena kurangnya komunikasi terkait alasan perbedaan jadwal usaha antara sesama PKL. Indikator berikutnya adalah responsivitas yang juga menunjukkan hasil kurang baik dikarenakan dari respon atau tanggapan yang diberikan oleh kelompok sasaran belum mampu mewujudkan tujuan dari SK Wako 438. Begitu juga dengan indikator ketepatan yang juga belum memberikan hasil optimal dikarenakan kondisi pasar hingga saat ini yang masih saja semrawut dan belum tertata rapi.

Kemudian dari segi hambatan dalam pelaksanaan keputusan walikota ini kurangnya personil yang bertugas di pasar untuk melakukan pengawasan serta perubahan pola pengawasan atau pengaturan yang tidak konsisten sebagai akibat dari pergantian struktur kepemimpinan dalam bidang yang mengawasi terlaksananya SK Wako 438. Kemudian hambatan eksternal yang muncul dari luar dinas adalah masih kurangnya pemahaman PKL terhadap SK Wako 438 serta

adanya penyewaan dari PKL ke sesama mereka yang mengakibatkan muncul permasalahan-permasalahan lain yang kembali membuat semakin terhambatnya pelaksanaan dari SK Wako 438.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran dalam pelaksanaan surat keputusan Walikota Padang Nomor 438 Tahun 2018 tentang lokasi dan jadwal usaha pedagang kaki lima. Kepada Dinas Perdagangan diharapkan jika memang ada pergantian struktur kepemimpinan, maka komunikasi antara kepemimpinan sebelum dan sesudah harus disampaikan secara jelas dan sedetail mungkin. Hal ini dilakukan dengan harapan agar tidak ada miskomunikasi dalam pelaksanaan tugas yang sudah menjadi tanggung jawab Dinas; Kepada Dinas Perdagangan juga diharapkan adanya ketegasan serta tindakan nyata dalam menanggapi terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PKL khususnya pelanggaran penggunaan lokasi larangan oleh PKL. Mengingat SK ini sudah berlaku sejak akhir tahun 2018, sudah seharusnya Dinas melakukan tindakan dan bukan sebatas sosialisasi lagi; Diharapkan adanya penambahan personil bagi personil pengawas yang bertugas di Pasar Raya; Adanya pemeriksaan secara rutin dari Dinas atau aparat terkait mengenai lapak masing-masing PKL agar tidak lagi terjadi penyewaan ganda dari PKL kepada sesama mereka; dan Adanya tempat dan fasilitas baru yang memadai bagi PKL agar penggunaan jalan raya dan lahan parkir sebagaimana yang diizinkan oleh SK Wako 438 dapat dikembalikan kepada fungsi awalnya sehingga SK Wako 438 dapat dicabut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Akbar, A., Tahir, M., & Haq, N. (2021). Efektifitas Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(4). Dikutip dari <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/article/view/5415> diakses pada Kamis 08 Agustus 2024.
- Andriani, M. (2020). Implementasi Program Kampung KB Saninten Asri Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Kampung KB Saninten Asri Desa Situmandala, Kabupaten Ciamis). *JIPE: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(1). Dikutip dari <https://jurnal.stisipbp.ac.id/index.php/JIPE/article/view/115> diakses pada Kamis 08 Agustus 2024.
- Arikunto, S., & Jabar, C. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ayunda, R., Yusuf, R. R., & Disemadi, H. S. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemerintah Tentang Perlindungan Sosial Pekerja Migran Indonesia : Studi Hukum di Provinsi Kepulauan Riau. *Justisi*, 7(2). Dikutip dari <http://www.ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/1248> diakses pada Rabu 03 Juli 2024
- Cardona, D. (2020). *Strategi Komunikasi Pembangunan Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima*. Surabaya: Rosda Karya.
- Damara, W. (2020). mplementasi Kebijakan tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Studi : Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Tatapamong*, 2(2). Dikutip dari <https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnaltatapamong/article/view/1244> diakses pada Kamis 08 Agustus 2024.
- Faradila, C., Intan, P., Pratama, N., & Ivanna, J. (2024). Evaluasi Kinerja Kepala Desa di Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2). Dikutip dari <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/16024> diakses pada Rabu 03 Juli 2024
- Firmansyah, D. K., Rochim, A. I., & Murti, I. (2024). Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Potensi Desa Berbasis Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan di Desa Candipari Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. *PRAJA Observer : Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(4). Dikutip dari <https://aksiologi.org/index.php/praja/articl>



e/view/1607 diakses pada Rabu 03 Juli 2024

urahan+Dalam+Pemberdayaan+Masyarakat&btnG= diakses pada Kamis 08 Agustus 2024.

Killa, M. Y., Rowa, H., & Martini, A. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Dana Desa Di Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Studi pada Desa Baumata dan Desa Bokong Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang). *VISIONER (Jurnal Pemerintah Daerah Di Indonesia)*, 13(3). Dikutip dari <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1160/> diakses pada Kamis 08 Agustus 2024.

Kristian, I. (2021). Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Jalan Kiara Condong Kota Bandung. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2). Dikutip dari <https://www.jurnaldialektika.com/index.php/piani/article/view/4> diakses pada Kamis 08 Agustus 2024.

Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)* (1st ed.). Bandung: Rosda Karya.

Ratnawati, S., Ismail, & Julianti, I. S. (2023). Evaluasi Program Peduli Dilan (Disabilitas dan Lanjut Usia) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo. *JIAN - Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 7(2). Dikutip dari <https://ojs.ejournal.unigoro.com/index.php/JIAN/article/view/664> diakses pada Rabu 03 Juli 2024

Sahli, M., & Tuti, R. W. (2021). Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Menuju Ekosistem Wisata Ramah Muslim. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(2). Dikutip dari <https://jkp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JKP/article/view/7934/6818> diakses pada Kamis 08 Agustus 2024.

Tirtanadi, K., & Prianthara, I. B. (2021). Mengkaji Implementasi Kebijakan Dana Kelurahan Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(2). Dikutip dari [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&as\\_ylo=2020&q=Mengkaji+Implementasi+Kebijakan+Dana+Kel](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&as_ylo=2020&q=Mengkaji+Implementasi+Kebijakan+Dana+Kel)